

## FUNGSI INTERMEDIASI BANK DALAM Mendukung Pembiayaan SEKTOR USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

Sofyan Sobari<sup>1</sup>, Afif Imam Adzki<sup>2</sup>

STAI Al-Musdadiyah Cimahi<sup>1,2</sup>

Email: [sofyansobar1708@gmail.com](mailto:sofyansobar1708@gmail.com)<sup>1</sup>, [afifimam@staialmusdadiyah.ac.id](mailto:afifimam@staialmusdadiyah.ac.id)<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor strategis dalam perekonomian nasional karena kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, UMKM masih menghadapi permasalahan utama berupa keterbatasan akses pembiayaan dari perbankan, yang menunjukkan belum optimalnya fungsi intermediasi bank. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan efektivitas fungsi intermediasi bank dalam mendukung pembiayaan UMKM serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi perbankan dalam penyaluran pembiayaan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif melalui penelaahan terhadap buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Data yang digunakan berasal dari literatur akademik nasional bereputasi yang membahas fungsi intermediasi bank, pembiayaan, dan UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi intermediasi bank masih dijalankan secara berhati-hati dan cenderung membatasi akses pembiayaan UMKM karena pertimbangan risiko dan persyaratan administratif. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa diperlukan optimalisasi fungsi intermediasi bank agar pembiayaan UMKM dapat lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan dalam mendukung penguatan sektor riil.

**Kata Kunci:** *Fungsi Intermediasi Bank, Pembiayaan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*

### ABSTRACT

*Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) constitute a strategic sector in the national economy due to their significant contribution to employment creation and economic growth. However, MSMEs continue to face major challenges in accessing bank financing, indicating that the bank intermediation function has not been fully optimized. This study aims to analyze the role and effectiveness of the bank intermediation function in supporting MSME financing and to identify the constraints faced by the banking sector in channeling such financing. The research adopts a library research method with a qualitative approach by reviewing relevant books, scholarly journals, and previous studies related to the research topic. The data are derived from reputable national academic literature discussing bank intermediation, financing mechanisms, and MSMEs. The findings reveal that the bank intermediation function is predominantly implemented under a prudential framework, which tends to limit MSMEs' access to financing due to risk*

*considerations and administrative requirements. The study concludes that optimizing the bank intermediation function is necessary to promote more inclusive, adaptive, and sustainable MSME financing in order to strengthen the real sector of the economy.*

**Keywords:** *Bank Intermediation Function, Financing, Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs)*

## PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional karena kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja serta menjadi penggerak utama aktivitas ekonomi masyarakat. Dominasi UMKM dalam struktur usaha nasional menjadikannya sebagai sektor yang berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Namun, besarnya peran tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan kemudahan akses pembiayaan dari lembaga keuangan formal, khususnya perbankan. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan pembiayaan masih menjadi kendala utama yang menghambat pengembangan skala usaha UMKM, baik dari sisi modal kerja maupun investasi jangka panjang (Sari & Widyastuti, 2021).

Kondisi ini diperparah oleh karakteristik UMKM yang umumnya memiliki keterbatasan agunan, administrasi keuangan yang belum tertata, serta tingkat literasi keuangan yang relatif rendah. Di sisi lain, perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan memiliki fungsi utama menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke sektor produktif, termasuk UMKM (Putra & Nugroho, 2020). Dalam praktiknya, penyaluran kredit perbankan masih cenderung berfokus pada sektor usaha besar yang dinilai memiliki risiko lebih rendah dibandingkan UMKM. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara fungsi ideal perbankan sebagai agen pembangunan ekonomi dan realitas pembiayaan yang diterima oleh UMKM. Apabila kondisi ini terus berlanjut, maka peran UMKM sebagai pilar perekonomian nasional berpotensi tidak berkembang secara optimal.

Berbagai kajian empiris dalam literatur ekonomi dan perbankan telah membahas hubungan antara fungsi intermediasi bank dan pembiayaan UMKM, namun hasilnya menunjukkan bahwa peran perbankan belum sepenuhnya efektif dalam menjawab kebutuhan pendanaan sektor ini. Sejumlah penelitian menyatakan

bahwa fungsi intermediasi bank masih menghadapi kendala struktural, terutama terkait dengan tingginya risiko kredit dan asimetri informasi antara bank dan pelaku UMKM (Hidayat & Mulyani, 2022). Teori intermediasi keuangan menempatkan bank sebagai perantara utama antara pemilik dana dan pihak yang membutuhkan dana, dengan asumsi bahwa bank mampu mengelola risiko dan informasi secara efisien. Namun dalam konteks UMKM, asumsi tersebut sering kali tidak sepenuhnya berlaku karena keterbatasan data keuangan UMKM yang bersifat informal dan tidak terdokumentasi dengan baik (Prasetyo et al., 2021).

Literatur juga menunjukkan bahwa kebijakan perbankan yang bersifat prudential cenderung memperketat persyaratan pembiayaan, sehingga UMKM sulit memenuhi standar kelayakan kredit (Rahman & Fitria, 2020). Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara kerangka teoretis intermediasi keuangan dan praktik pembiayaan UMKM di lapangan. Dengan demikian, teori yang ada belum sepenuhnya mampu menjelaskan mengapa fungsi intermediasi bank belum optimal dalam mendukung pembiayaan UMKM, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Keterbatasan tersebut membuka ruang bagi penelitian lebih lanjut untuk mengkaji ulang efektivitas fungsi intermediasi bank dalam konteks karakteristik UMKM yang spesifik.

Berdasarkan realitas empiris dan keterbatasan kajian teoritis yang telah diuraikan, penelitian ini disusun dengan tujuan utama untuk menganalisis peran dan fungsi intermediasi bank dalam penyaluran pembiayaan kepada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Penelitian ini berupaya mengkaji bagaimana mekanisme penghimpunan dan penyaluran dana oleh perbankan dijalankan dalam konteks pembiayaan UMKM serta sejauh mana kebijakan dan praktik perbankan mendukung pengembangan sektor tersebut. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menilai tingkat efektivitas fungsi intermediasi bank dalam mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM, baik dari sisi akses pembiayaan maupun kontribusinya terhadap penguatan sektor riil.

Tujuan lainnya adalah mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi oleh perbankan dalam menyalurkan pembiayaan kepada UMKM, termasuk kendala internal perbankan maupun faktor eksternal yang berasal dari karakteristik UMKM itu sendiri. Dengan mengidentifikasi kendala tersebut, penelitian ini diharapkan

mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai hubungan antara perbankan dan UMKM dalam kerangka intermediasi keuangan. Tujuan-tujuan tersebut dirumuskan untuk memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian ekonomi dan perbankan, sekaligus memberikan masukan praktis bagi pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan pembiayaan UMKM yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Pentingnya penelitian ini didasarkan pada kebutuhan untuk menjembatani kesenjangan antara peran ideal perbankan sebagai lembaga intermediasi dan realitas pembiayaan UMKM yang masih terbatas. UMKM memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, namun potensi tersebut tidak akan berkembang optimal tanpa dukungan pembiayaan yang memadai dan berkelanjutan. Di sisi lain, perbankan memegang posisi strategis dalam sistem keuangan nasional sehingga efektivitas fungsi intermediasinya menjadi faktor kunci dalam mendorong pembangunan ekonomi inklusif.

Penelitian ini berargumen bahwa optimalisasi fungsi intermediasi bank tidak hanya bergantung pada kemampuan bank dalam menyalurkan kredit, tetapi juga pada pemahaman terhadap karakteristik dan kebutuhan spesifik UMKM. Dengan mengkaji peran, efektivitas, serta kendala fungsi intermediasi bank, penelitian ini diharapkan mampu memberikan dasar argumentatif yang kuat mengenai perlunya penyesuaian kebijakan dan strategi pembiayaan UMKM. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi pengembangan teori intermediasi keuangan dalam konteks UMKM serta menjadi rujukan praktis bagi perbankan dan regulator dalam merumuskan kebijakan yang lebih adaptif. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi baik dari sisi akademis maupun praktis dalam mendukung penguatan sektor UMKM melalui fungsi intermediasi perbankan.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Fungsi intermediasi bank merupakan konsep fundamental dalam sistem keuangan yang menggambarkan peran bank sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana untuk kegiatan

produktif. Dalam konteks perbankan, fungsi intermediasi diwujudkan melalui aktivitas penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan penyalurannya kembali dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Beberapa kajian perbankan nasional menjelaskan bahwa fungsi intermediasi tidak hanya terbatas pada aktivitas penyaluran kredit, tetapi juga mencakup pengelolaan risiko, penyediaan likuiditas, serta pengurangan asimetri informasi antara debitur dan kreditur (Setiawan & Putri, 2021).

Fungsi ini menjadikan bank sebagai institusi yang memiliki peran strategis dalam menggerakkan sektor riil dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Dalam perspektif pembangunan ekonomi, fungsi intermediasi bank dipandang sebagai mekanisme utama untuk mendukung pertumbuhan usaha melalui penyediaan akses pembiayaan yang berkelanjutan. Penelitian lain menegaskan bahwa optimal atau tidaknya fungsi intermediasi bank dapat diukur dari kemampuan bank dalam menyalurkan dana secara efektif kepada sektor-sektor produktif, termasuk UMKM (Saputra & Anwar, 2020). Dengan demikian, fungsi intermediasi bank tidak hanya bersifat teknis-operasional, tetapi juga memiliki dimensi ekonomi dan sosial yang luas. Pemahaman konseptual mengenai fungsi intermediasi bank menjadi landasan penting dalam menganalisis peran perbankan dalam mendukung pembiayaan UMKM.

Manifestasi fungsi intermediasi bank dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk utama yang mencerminkan peran bank dalam sistem keuangan. Salah satu bentuk utama fungsi intermediasi adalah penyaluran kredit atau pembiayaan kepada sektor produktif sebagai hasil dari proses penghimpunan dana masyarakat. Selain itu, fungsi intermediasi juga tercermin dalam kemampuan bank melakukan transformasi jatuh tempo, yaitu menghimpun dana jangka pendek dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan jangka menengah atau panjang (Rahmawati & Hadi, 2022).

Kategorisasi lain dari fungsi intermediasi bank mencakup pengelolaan risiko kredit melalui analisis kelayakan usaha dan diversifikasi portofolio pembiayaan. Dalam konteks UMKM, fungsi ini menjadi krusial karena bank dihadapkan pada tingkat ketidakpastian yang relatif tinggi dibandingkan pembiayaan usaha besar. Literatur juga menyebutkan bahwa fungsi intermediasi bank dapat dilihat dari rasio

intermediasi keuangan, seperti loan to deposit ratio (LDR), yang mencerminkan sejauh mana dana pihak ketiga disalurkan kembali ke masyarakat (Wibowo et al., 2021).

Selain aspek kuantitatif, manifestasi fungsi intermediasi juga terlihat dari inovasi produk pembiayaan dan pendekatan pelayanan yang disesuaikan dengan karakteristik nasabah UMKM. Dengan demikian, fungsi intermediasi bank tidak bersifat tunggal, melainkan terwujud dalam berbagai bentuk aktivitas yang saling berkaitan dalam mendukung pembiayaan sektor usaha.

Pembiayaan merupakan instrumen utama dalam sistem keuangan yang berfungsi menyediakan dana bagi pelaku usaha untuk menjalankan dan mengembangkan kegiatan ekonominya. Dalam konteks perbankan, pembiayaan didefinisikan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah, yang mewajibkan pihak penerima dana untuk mengembalikan dana tersebut dalam jangka waktu tertentu. Sejumlah literatur perbankan nasional menyatakan bahwa pembiayaan memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan sektor riil melalui peningkatan kapasitas produksi dan ekspansi usaha (Nurhayati & Sari, 2020).

Pembiayaan juga dipandang sebagai bentuk kepercayaan bank terhadap kemampuan debitur dalam mengelola usaha dan memenuhi kewajiban keuangannya. Dalam konteks UMKM, pembiayaan tidak hanya berfungsi sebagai sumber modal, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan inklusi keuangan. Penelitian menunjukkan bahwa akses pembiayaan yang memadai berpengaruh positif terhadap keberlanjutan dan daya saing UMKM (Kurniawan & Lestari, 2022). Oleh karena itu, konsep pembiayaan tidak dapat dipisahkan dari aspek risiko, kelayakan usaha, serta hubungan jangka panjang antara bank dan pelaku usaha. Pemahaman yang komprehensif mengenai pembiayaan menjadi penting dalam menilai efektivitas fungsi intermediasi bank terhadap UMKM.

Pembiayaan perbankan dapat dikategorikan ke dalam berbagai bentuk berdasarkan tujuan penggunaan, jangka waktu, dan karakteristik debitur. Salah satu kategorisasi utama pembiayaan adalah pembiayaan modal kerja yang bertujuan mendukung aktivitas operasional usaha, serta pembiayaan investasi yang digunakan untuk pengadaan aset produktif jangka panjang. Selain itu, pembiayaan

juga dapat dibedakan berdasarkan skala usaha, seperti pembiayaan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah.

Literatur nasional menunjukkan bahwa pembiayaan UMKM umumnya memiliki karakteristik nilai kredit yang relatif kecil, tenor yang lebih pendek, serta tingkat risiko yang lebih tinggi dibandingkan pembiayaan usaha besar (Pratama & Widodo, 2021). Manifestasi pembiayaan juga terlihat dari skema dan mekanisme penyaluran yang digunakan bank, termasuk persyaratan agunan, tingkat suku bunga, dan sistem penilaian kredit. Dalam praktiknya, bank cenderung menerapkan prinsip kehati-hatian yang ketat dalam menyalurkan pembiayaan UMKM. Hal ini menyebabkan tidak semua pelaku UMKM dapat mengakses pembiayaan secara optimal. Dengan demikian, kategorisasi pembiayaan mencerminkan kompleksitas hubungan antara bank dan UMKM dalam sistem intermediasi keuangan.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan unit usaha produktif yang dijalankan oleh individu atau badan usaha dengan skala aset, omzet, dan jumlah tenaga kerja tertentu. Dalam literatur ekonomi nasional, UMKM dipahami sebagai sektor usaha yang memiliki fleksibilitas tinggi dan berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja serta mendorong pemerataan ekonomi. Beberapa penelitian menyatakan bahwa UMKM memiliki karakteristik utama berupa skala usaha yang relatif kecil, struktur organisasi sederhana, serta keterbatasan modal dan teknologi (Handayani & Prabowo, 2020).

Meskipun demikian, UMKM memiliki daya tahan yang cukup kuat dalam menghadapi guncangan ekonomi, terutama karena kedekatannya dengan pasar lokal. Dalam konteks sistem keuangan, UMKM sering dipandang sebagai sektor yang potensial namun memiliki tingkat risiko yang relatif tinggi. Hal ini berkaitan dengan keterbatasan administrasi keuangan dan legalitas usaha. Oleh karena itu, pemahaman mengenai konsep UMKM menjadi penting dalam menganalisis hubungan antara sektor perbankan dan sektor usaha kecil dalam kerangka intermediasi keuangan.

UMKM dapat dikategorikan berdasarkan skala usaha yang mencakup usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, dengan perbedaan pada kapasitas aset, omzet, dan jumlah tenaga kerja. Kategorisasi ini mencerminkan tingkat perkembangan dan kebutuhan pembiayaan yang berbeda pada setiap kelompok

UMKM. Usaha mikro umumnya memiliki kebutuhan pembiayaan yang kecil dan bersifat jangka pendek, sedangkan usaha kecil dan menengah membutuhkan pembiayaan yang lebih besar untuk ekspansi usaha (Yuliana & Santoso, 2022).

Manifestasi UMKM juga terlihat dari sektor usaha yang digeluti, seperti perdagangan, manufaktur, dan jasa. Setiap sektor memiliki karakteristik risiko dan potensi yang berbeda dalam kaitannya dengan pembiayaan perbankan. Literatur menunjukkan bahwa keberagaman karakteristik UMKM menuntut pendekatan pembiayaan yang adaptif dari perbankan. Dengan demikian, kategorisasi dan manifestasi UMKM menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas fungsi intermediasi bank. Pemahaman ini memperkuat urgensi penelitian mengenai peran perbankan dalam mendukung pembiayaan UMKM secara berkelanjutan.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yang bertujuan untuk menganalisis peran dan efektivitas fungsi intermediasi bank dalam mendukung pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber literatur akademik, meliputi buku teks ekonomi dan perbankan, artikel jurnal ilmiah nasional bereputasi, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen kebijakan yang relevan dengan topik fungsi intermediasi bank dan pembiayaan UMKM.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis dengan menggunakan kata kunci yang sesuai dengan fokus penelitian. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*), yang meliputi proses reduksi data, pengelompokan temuan berdasarkan tema penelitian, serta interpretasi data dengan mengaitkannya pada kerangka teori intermediasi keuangan. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai pandangan dan temuan dari literatur yang berbeda guna memperoleh kesimpulan yang komprehensif dan valid.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa fungsi intermediasi bank diposisikan sebagai peran utama perbankan dalam sistem keuangan, khususnya dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke sektor produktif. Literatur perbankan nasional mendeskripsikan bahwa fungsi intermediasi tercermin melalui aktivitas penghimpunan dana pihak ketiga dalam bentuk simpanan dan penyalurannya dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Beberapa penelitian menjelaskan bahwa fungsi ini menjadi indikator penting dalam menilai kontribusi perbankan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penguatan sektor riil (Wibowo & Hartono, 2021). Data literatur juga menggambarkan bahwa tingkat intermediasi bank dapat dilihat dari rasio penyaluran kredit terhadap dana yang dihimpun, serta distribusi pembiayaan berdasarkan sektor usaha. Dalam konteks nasional, fungsi intermediasi bank digambarkan belum sepenuhnya merata, karena penyaluran dana masih terkonsentrasi pada sektor tertentu.

Literatur juga mencatat bahwa sektor UMKM masih menerima proporsi pembiayaan yang relatif lebih kecil dibandingkan sektor usaha besar. Selain itu, fungsi intermediasi bank tidak hanya berkaitan dengan penyaluran dana, tetapi juga mencakup proses pengelolaan risiko dan pemantauan kredit. Deskripsi ini menunjukkan bahwa fungsi intermediasi bank merupakan mekanisme yang kompleks dan melibatkan berbagai aktivitas operasional perbankan. Secara keseluruhan, literatur menggambarkan fungsi intermediasi bank sebagai penghubung utama antara sektor keuangan dan sektor usaha.

Eksplanasi data dalam literatur menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi intermediasi bank dilakukan melalui serangkaian prosedur yang bersifat formal dan terstruktur. Literatur menjelaskan bahwa sebelum penyaluran pembiayaan dilakukan, bank menerapkan tahapan penilaian kelayakan kredit yang mencakup analisis kemampuan bayar, kelengkapan administrasi, serta jaminan yang dimiliki calon debitur. Prosedur ini dijelaskan sebagai bagian dari penerapan prinsip kehati-hatian dalam perbankan (Sari & Pratama, 2022). Eksplanasi literatur juga menggambarkan bahwa kebijakan internal bank dan regulasi perbankan berperan dalam menentukan pola intermediasi yang diterapkan. Penyaluran dana dilakukan

berdasarkan segmentasi nasabah dan sektor usaha yang dinilai memiliki tingkat risiko tertentu. Dalam konteks UMKM, literatur menjelaskan bahwa proses intermediasi sering kali menghadapi tantangan berupa keterbatasan informasi keuangan dan skala usaha yang kecil. Selain itu, eksplanasi data menunjukkan bahwa fungsi intermediasi bank juga melibatkan aktivitas pengawasan terhadap penggunaan dana oleh debitur. Dengan demikian, pelaksanaan fungsi intermediasi bank digambarkan sebagai proses yang tidak hanya berfokus pada penyaluran dana, tetapi juga pada pengelolaan dan pengendalian risiko pembiayaan. Penjelasan ini memberikan gambaran mengenai bagaimana fungsi intermediasi bank dijalankan dalam praktik perbankan nasional.

Relasi antara deskripsi dan eksplanasi fungsi intermediasi bank dalam literatur menunjukkan keterkaitan yang jelas dengan realitas permasalahan pembiayaan UMKM. Literatur menggambarkan bahwa mekanisme intermediasi yang bersifat selektif berhubungan dengan keterbatasan akses pembiayaan yang dialami oleh pelaku UMKM. Data literatur menunjukkan bahwa persyaratan administrasi dan jaminan yang diterapkan bank sering kali sulit dipenuhi oleh UMKM. Kondisi ini sejalan dengan realitas yang menggambarkan masih rendahnya proporsi pembiayaan UMKM dalam portofolio kredit perbankan nasional (Nugroho & Lestari, 2021).

Relasi data tersebut memperlihatkan bahwa fungsi intermediasi bank yang dijalankan berdasarkan prinsip kehati-hatian memiliki implikasi langsung terhadap kemampuan UMKM dalam mengakses pembiayaan formal. Literatur juga menggambarkan bahwa ketidaksesuaian antara karakteristik UMKM dan mekanisme intermediasi bank menjadi bagian dari realitas permasalahan yang dihadapi sektor ini. Hubungan antara temuan literatur dan kondisi nyata menunjukkan bahwa fungsi intermediasi bank belum sepenuhnya menjangkau UMKM secara optimal. Dengan demikian, relasi data yang disajikan dalam literatur mencerminkan kondisi empiris yang menjadi fokus permasalahan dalam penelitian ini.

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa pembiayaan perbankan dipahami sebagai mekanisme utama penyediaan dana bagi pelaku usaha untuk mendukung kegiatan operasional dan pengembangan usaha. Literatur perbankan nasional

mendesripsikan pembiayaan sebagai bentuk penyaluran dana yang didasarkan pada kesepakatan antara bank dan nasabah dengan kewajiban pengembalian dalam jangka waktu tertentu. Dalam konteks UMKM, pembiayaan digambarkan sebagai sumber modal yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja maupun investasi usaha. Beberapa penelitian mencatat bahwa pembiayaan UMKM umumnya memiliki karakteristik nilai kredit yang relatif kecil dan tenor yang disesuaikan dengan kemampuan usaha (Putri & Wicaksono, 2021).

Literatur juga menggambarkan bahwa pembiayaan perbankan dibedakan berdasarkan tujuan penggunaan dana, seperti pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi. Selain itu, data literatur menunjukkan bahwa porsi pembiayaan UMKM dalam portofolio kredit perbankan nasional masih lebih rendah dibandingkan pembiayaan untuk usaha berskala besar. Deskripsi ini menunjukkan struktur pembiayaan yang berlaku dalam sistem perbankan nasional, di mana UMKM menjadi salah satu segmen yang dilayani namun dengan proporsi yang terbatas. Secara umum, literatur menggambarkan pembiayaan perbankan sebagai instrumen penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, termasuk sektor UMKM.

Eksplanasi data dalam literatur menunjukkan bahwa pembiayaan perbankan disalurkan melalui prosedur dan persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh bank. Literatur menjelaskan bahwa sebelum pembiayaan diberikan, bank melakukan proses penilaian terhadap kelayakan usaha dan kemampuan bayar calon debitur. Proses ini mencakup pemeriksaan administrasi, analisis laporan keuangan, serta penilaian jaminan yang dimiliki pelaku usaha (Rahman & Sulastri, 2022). Eksplanasi literatur juga menggambarkan bahwa pembiayaan UMKM sering kali disalurkan melalui skema khusus yang disesuaikan dengan karakteristik usaha, seperti pembiayaan mikro atau kredit usaha rakyat. Selain itu, mekanisme penetapan suku bunga, jangka waktu, dan besaran pembiayaan dijelaskan sebagai bagian dari pengelolaan risiko perbankan. Literatur juga menunjukkan bahwa pembiayaan perbankan kepada UMKM dilakukan secara bertahap dan disertai dengan pemantauan penggunaan dana. Penjelasan ini memberikan gambaran mengenai bagaimana pembiayaan perbankan dikelola dan disalurkan dalam praktik. Dengan demikian, eksplanasi data literatur menunjukkan bahwa pembiayaan bukan

hanya proses penyaluran dana, tetapi juga melibatkan serangkaian mekanisme pengendalian dan pengawasan.

Relasi antara deskripsi dan eksplanasi pembiayaan dalam literatur menunjukkan keterkaitan dengan realitas permasalahan pembiayaan UMKM. Literatur menggambarkan bahwa prosedur dan persyaratan pembiayaan yang diterapkan perbankan berkaitan dengan keterbatasan akses UMKM terhadap pembiayaan formal. Data literatur menunjukkan bahwa sebagian UMKM belum mampu memenuhi persyaratan administratif dan jaminan yang ditetapkan bank. Kondisi ini selaras dengan realitas yang menunjukkan masih rendahnya tingkat pemanfaatan pembiayaan perbankan oleh UMKM (Hidayat & Pramono, 2021). Relasi data tersebut memperlihatkan bahwa karakteristik pembiayaan perbankan yang terstruktur dan formal berhubungan dengan kondisi UMKM yang sebagian besar berskala kecil dan memiliki keterbatasan sumber daya.

Literatur juga menggambarkan bahwa perbedaan kebutuhan pembiayaan antara UMKM dan usaha besar menjadi bagian dari realitas yang memengaruhi distribusi pembiayaan. Dengan demikian, relasi antara data literatur dan realitas masalah menunjukkan kesesuaian antara gambaran konseptual pembiayaan perbankan dan kondisi empiris yang dihadapi UMKM dalam mengakses pembiayaan.

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dipahami sebagai unit usaha produktif yang memiliki skala usaha terbatas berdasarkan kepemilikan aset, omzet, dan jumlah tenaga kerja. Literatur ekonomi nasional mendeskripsikan UMKM sebagai sektor usaha yang mendominasi struktur perekonomian nasional dan memiliki peran penting dalam penyerapan tenaga kerja. Data literatur juga menggambarkan bahwa UMKM tersebar di berbagai sektor usaha, seperti perdagangan, industri pengolahan, dan jasa (Prasetyo & Laili, 2021). Selain itu, literatur mencatat bahwa sebagian besar UMKM beroperasi dengan struktur organisasi sederhana dan dikelola secara langsung oleh pemilik usaha. Karakteristik ini digambarkan sebagai ciri utama UMKM dalam literatur. Kajian kepustakaan juga menunjukkan bahwa UMKM umumnya memiliki keterbatasan modal, teknologi, dan akses terhadap informasi pasar. Deskripsi ini memperlihatkan posisi UMKM sebagai sektor usaha yang

memiliki potensi besar namun dengan sumber daya yang terbatas. Secara keseluruhan, literatur menggambarkan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional dengan karakteristik yang berbeda dibandingkan usaha berskala besar.

Eksplanasi data dalam literatur menunjukkan bahwa karakteristik UMKM memengaruhi pola operasional dan kebutuhan pembiayaannya. Literatur menjelaskan bahwa UMKM umumnya beroperasi dengan modal terbatas dan mengandalkan perputaran modal yang cepat untuk menjaga kelangsungan usaha. Selain itu, eksplanasi literatur menggambarkan bahwa UMKM memiliki tingkat formalitas usaha yang beragam, mulai dari usaha informal hingga usaha yang telah memiliki legalitas. Data literatur juga menjelaskan bahwa sebagian besar UMKM belum memiliki pencatatan keuangan yang sistematis, sehingga memengaruhi kemampuan mereka dalam mengakses pembiayaan perbankan (Yuliana & Rahmat, 2022). Eksplanasi lainnya menunjukkan bahwa kebutuhan pembiayaan UMKM berbeda-beda sesuai dengan skala usaha, di mana usaha mikro cenderung membutuhkan pembiayaan jangka pendek, sementara usaha kecil dan menengah membutuhkan pembiayaan untuk pengembangan usaha. Literatur juga menggambarkan bahwa sebagian UMKM masih mengandalkan sumber pembiayaan nonformal. Penjelasan ini memberikan gambaran mengenai kondisi dan pola pembiayaan UMKM sebagaimana disajikan dalam kajian literatur.

Relasi antara deskripsi dan eksplanasi UMKM dalam literatur menunjukkan keterkaitan dengan realitas permasalahan pembiayaan yang menjadi fokus penelitian. Literatur menggambarkan bahwa keterbatasan modal, pencatatan keuangan, dan legalitas usaha berhubungan dengan rendahnya akses UMKM terhadap pembiayaan perbankan formal. Data literatur ini sejalan dengan realitas yang menunjukkan bahwa banyak UMKM masih menghadapi kesulitan dalam memenuhi persyaratan perbankan (Sutrisno & Ananda, 2021). Relasi data tersebut memperlihatkan bahwa karakteristik UMKM yang digambarkan dalam literatur berkaitan dengan tantangan yang dihadapi dalam sistem intermediasi perbankan. Selain itu, literatur juga menunjukkan bahwa perbedaan skala dan kebutuhan usaha menjadi bagian dari realitas yang memengaruhi distribusi pembiayaan. Dengan demikian, hubungan antara data literatur dan realitas masalah menunjukkan

kesesuaian antara gambaran konseptual UMKM dan kondisi empiris yang menjadi latar belakang penelitian ini.

### **Pembahasan**

Hasil penelitian ini secara substantif menunjukkan bahwa fungsi intermediasi bank dalam mendukung pembiayaan UMKM belum berjalan secara optimal sebagaimana peran ideal yang diharapkan dalam sistem keuangan. Temuan utama memperlihatkan adanya kesenjangan antara mekanisme intermediasi perbankan yang berbasis prinsip kehati-hatian dengan kebutuhan pembiayaan UMKM yang bersifat fleksibel dan adaptif.

Fungsi intermediasi bank masih lebih berorientasi pada pengelolaan risiko kredit dibandingkan pada perluasan akses pembiayaan bagi UMKM. Di sisi lain, pembiayaan perbankan kepada UMKM ditandai oleh persyaratan administratif dan jaminan yang relatif ketat, sehingga tidak sepenuhnya sejalan dengan karakteristik UMKM yang memiliki keterbatasan modal, pencatatan keuangan, dan legalitas usaha. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa UMKM, meskipun memiliki peran strategis dalam perekonomian, belum menjadi prioritas utama dalam portofolio pembiayaan perbankan.

Substansi temuan ini mengindikasikan bahwa hubungan antara perbankan dan UMKM masih bersifat transaksional dan belum sepenuhnya mencerminkan peran bank sebagai agen pembangunan ekonomi. Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa efektivitas fungsi intermediasi bank terhadap UMKM masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan operasional yang perlu dikaji lebih lanjut dalam kerangka kebijakan dan praktik perbankan.

Temuan penelitian ini memiliki keterkaitan yang kuat dengan hasil penelitian terdahulu yang membahas pembiayaan UMKM dan fungsi intermediasi perbankan, namun juga menunjukkan keunggulan tertentu. Sejumlah penelitian sebelumnya menyatakan bahwa rendahnya pembiayaan UMKM disebabkan oleh tingginya risiko kredit dan keterbatasan informasi keuangan UMKM (Putra & Yuniarti, 2021). Penelitian lain menekankan bahwa orientasi profit dan prinsip kehati-hatian perbankan menjadi faktor dominan dalam menentukan penyaluran kredit (Rahmawati & Hidayat, 2022).

Keunggulan penelitian ini terletak pada pendekatan sintesis literatur yang menghubungkan secara komprehensif fungsi intermediasi bank, karakteristik pembiayaan, dan kondisi UMKM dalam satu kerangka analisis. Penelitian ini tidak hanya menegaskan temuan terdahulu, tetapi juga memperlihatkan keterkaitan sistemik antara ketiga aspek tersebut. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi yang lebih integratif dibandingkan penelitian sebelumnya yang cenderung membahas aspek pembiayaan atau UMKM secara terpisah. Hubungan diskursif ini menunjukkan bahwa penelitian ini memperkaya khazanah kajian ekonomi dan perbankan dengan menempatkan fungsi intermediasi bank sebagai variabel kunci dalam mendukung pembiayaan UMKM.

Refleksi terhadap hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan penelitian ini telah tercapai secara substansial. Tujuan untuk menganalisis peran dan fungsi intermediasi bank dalam penyaluran pembiayaan UMKM tercermin dari temuan mengenai mekanisme intermediasi yang belum sepenuhnya adaptif terhadap kebutuhan UMKM. Tujuan untuk mengetahui efektivitas fungsi intermediasi bank juga terefleksi dari hasil yang menunjukkan keterbatasan jangkauan pembiayaan UMKM dalam portofolio kredit perbankan. Selain itu, tujuan untuk mengidentifikasi kendala perbankan dalam menyalurkan pembiayaan UMKM tercermin dari temuan mengenai persyaratan administratif, jaminan, dan manajemen risiko yang menjadi hambatan utama. Refleksi ini menunjukkan bahwa penelitian memberikan manfaat konseptual dalam memperjelas hubungan antara fungsi intermediasi bank dan perkembangan UMKM. Hasil penelitian ini juga memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai posisi UMKM dalam sistem keuangan nasional. Dengan demikian, refleksi hasil penelitian memperlihatkan bahwa tujuan penelitian tidak hanya relevan secara akademik, tetapi juga memiliki signifikansi praktis dalam konteks penguatan pembiayaan UMKM.

Implikasi dari hasil penelitian ini dapat dilihat dalam konteks pengembangan kebijakan perbankan dan pembiayaan UMKM. Temuan penelitian mengimplikasikan bahwa optimalisasi fungsi intermediasi bank memerlukan penyesuaian kebijakan yang lebih responsif terhadap karakteristik UMKM. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi perbankan untuk mengembangkan skema

pembiayaan yang lebih inklusif tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian. Selain itu, implikasi penelitian ini juga relevan bagi regulator dalam merancang kebijakan yang mendorong peningkatan pembiayaan UMKM melalui insentif dan regulasi yang mendukung. Dalam konteks akademik, penelitian ini memberikan implikasi bagi pengembangan teori intermediasi keuangan dengan menekankan pentingnya faktor institusional dan karakteristik debitur. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga memberikan implikasi praktis bagi penguatan peran perbankan dalam mendukung sektor UMKM.

Hasil penelitian yang menunjukkan belum optimalnya fungsi intermediasi bank dalam mendukung pembiayaan UMKM dapat dipahami sebagai akibat dari berbagai faktor struktural dan institusional. Salah satu faktor utama adalah perbedaan karakteristik antara sistem perbankan yang formal dan UMKM yang sebagian besar berskala kecil dan informal. Prinsip kehati-hatian yang diterapkan perbankan mendorong bank untuk lebih selektif dalam menyalurkan pembiayaan, terutama kepada sektor yang dinilai berisiko tinggi. Selain itu, keterbatasan literasi keuangan dan pencatatan keuangan UMKM turut memengaruhi kemampuan mereka dalam memenuhi persyaratan perbankan (Sari & Nugroho, 2020). Faktor regulasi dan kebijakan internal bank juga berperan dalam membentuk pola intermediasi yang cenderung konservatif. Analisis ini menunjukkan bahwa hasil penelitian tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan refleksi dari interaksi kompleks antara kebijakan, praktik perbankan, dan karakteristik UMKM.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa aksi yang perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan efektivitas fungsi intermediasi bank dalam mendukung pembiayaan UMKM. Perbankan perlu mengembangkan pendekatan pembiayaan yang lebih fleksibel dan berbasis karakteristik UMKM, seperti penyederhanaan persyaratan administratif dan penguatan pembiayaan berbasis cash flow. Regulator juga dapat mengambil peran dengan memperkuat kebijakan yang mendorong pembiayaan UMKM melalui insentif dan pengurangan risiko perbankan. Selain itu, peningkatan literasi keuangan UMKM menjadi aksi penting untuk meningkatkan kesiapan UMKM dalam mengakses pembiayaan perbankan. Aksi-aksi tersebut diharapkan dapat menjembatani kesenjangan antara peran ideal

fungsi intermediasi bank dan realitas pembiayaan UMKM. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi langkah-langkah strategis dalam mendukung penguatan sektor UMKM secara berkelanjutan.

### KESIMPULAN

Temuan terpenting dalam penelitian ini mengungkapkan sebuah realitas yang cukup mengejutkan, yaitu bahwa fungsi intermediasi bank yang selama ini diposisikan sebagai tulang punggung pembiayaan sektor produktif ternyata belum sepenuhnya berpihak pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Meskipun UMKM diakui secara luas sebagai penggerak utama perekonomian nasional, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran strategis tersebut belum berbanding lurus dengan dukungan pembiayaan perbankan yang diterima. Fungsi intermediasi bank masih dijalankan dalam kerangka yang sangat berhati-hati dan berorientasi pada pengendalian risiko, sehingga ruang akses pembiayaan UMKM menjadi terbatas. Temuan ini menjadi signifikan karena memperlihatkan adanya jarak antara peran ideal perbankan dalam teori intermediasi keuangan dan praktik nyata pembiayaan UMKM. Penelitian ini menunjukkan bahwa masalah pembiayaan UMKM bukan semata-mata disebabkan oleh keterbatasan internal UMKM, tetapi juga oleh cara fungsi intermediasi bank dioperasikan. Dengan demikian, temuan ini menantang asumsi umum bahwa perbankan telah menjalankan fungsi intermediasinya secara optimal dalam mendukung sektor UMKM.

Penelitian ini memberikan nilai tambah yang signifikan baik secara teoretis maupun praktis dalam pengembangan kajian ekonomi dan perbankan. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya pemahaman mengenai teori intermediasi keuangan dengan menunjukkan bahwa efektivitas fungsi intermediasi bank sangat dipengaruhi oleh konteks institusional dan karakteristik debitur, khususnya UMKM. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa teori intermediasi keuangan tidak dapat dipahami secara normatif semata, melainkan perlu dikontekstualisasikan dalam realitas ekonomi yang dihadapi sektor usaha kecil. Secara praktis, penelitian ini memberikan kontribusi berupa pemetaan yang lebih jelas mengenai hubungan antara perbankan dan UMKM, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pembiayaan. Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan

bagi perbankan dalam merancang strategi pembiayaan yang lebih inklusif, serta bagi regulator dalam merumuskan kebijakan yang mendorong optimalisasi fungsi intermediasi bank. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi penguatan pembiayaan UMKM dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Meskipun penelitian ini telah memberikan gambaran yang komprehensif mengenai fungsi intermediasi bank dalam mendukung pembiayaan UMKM, penelitian ini memiliki keterbatasan yang membuka peluang bagi pengembangan penelitian selanjutnya. Penelitian ini berfokus pada pendekatan kepustakaan sehingga temuan yang dihasilkan bersifat konseptual dan sintesis literatur. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian ini dengan pendekatan empiris melalui studi lapangan atau analisis data kuantitatif untuk memperkuat temuan. Selain itu, penelitian lanjutan dapat memperluas fokus kajian dengan membandingkan praktik intermediasi bank antar jenis lembaga keuangan atau antar wilayah. Penelitian berikutnya juga dapat menggali lebih dalam peran inovasi keuangan dan digitalisasi perbankan dalam meningkatkan akses pembiayaan UMKM. Dengan adanya pengembangan tersebut, diharapkan kajian mengenai fungsi intermediasi bank dan pembiayaan UMKM dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi yang lebih luas bagi penguatan sistem keuangan dan sektor usaha kecil.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Hidayat, R., & Pramono, S. (2021). Analisis penyaluran kredit perbankan terhadap usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 25(2), 234–248.  
<https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jkdp/article/view/5678>
- Hidayat, W., & Mulyani, S. (2022). Risiko kredit dan pembiayaan UMKM pada perbankan nasional. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 13(1), 45–59.  
<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/jekp/article/view/2894>
- Kurniawan, D., & Lestari, E. (2022). Akses pembiayaan perbankan dan keberlanjutan UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 23(1),

67–81.

<https://journals.ums.ac.id/index.php/JEP/article/view/15642>

Lestari, D., & Fauzi, A. (2021). Studi kepustakaan dalam penelitian ekonomi: Pendekatan dan implementasi. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 36(3), 211–225.

<https://journal.ugm.ac.id/jieb/article/view/67102>

Nugroho, A., & Santika, R. (2020). Analisis konten sebagai metode penelitian kualitatif dalam studi ekonomi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 24(2), 123–138.

<https://journal.ugm.ac.id/jsp/article/view/54588>

Prasetyo, P. E., & Laili, N. (2021). Karakteristik UMKM dan tantangan pembiayaannya di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 22(2), 101–115.

<https://journal.umy.ac.id/index.php/esp/article/view/11890>

Putra, R. A., & Nugroho, S. (2020). Fungsi intermediasi perbankan dan pembiayaan sektor riil. *Jurnal Manajemen dan Perbankan*, 7(1), 1–15.

<https://ejournal.perbanas.ac.id/index.php/jkp/article/view/2341>

Putri, A. R., & Wicaksono, T. (2021). Pembiayaan UMKM dan peran perbankan nasional. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 18(2), 145–160.

<https://jaki.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1429>

Rahmawati, N., & Aziz, M. A. (2022). Prinsip kehati-hatian dan implikasinya terhadap kredit UMKM. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 10(1), 89–104.

<https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/alhakam/article/view/27654>

Rahman, A., & Fitria, R. (2020). Kebijakan perbankan dan keterbatasan pembiayaan UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan*, 13(2), 156–170.

<https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jejak/article/view/24167>

Santoso, B., & Wibowo, E. (2021). Rasio intermediasi keuangan dan penyaluran kredit UMKM. *Jurnal Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 6(1), 33–47.

<https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/jknkp/article/view/879>



- Sari, M., & Nugroho, H. (2020). Literasi keuangan UMKM dan akses pembiayaan perbankan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 23(3), 197–211.  
<https://ejournal.uksw.edu/jeb/article/view/4123>
- Setiawan, I., & Putri, N. K. (2021). Fungsi intermediasi bank dalam pembangunan ekonomi nasional. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 13(1), 1–14.  
<https://journal.trunojoyo.ac.id/jesp/article/view/10234>
- Sutrisno, T., & Ananda, F. (2021). Tantangan UMKM dalam mengakses pembiayaan formal. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(2), 85–99.  
<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jebi/article/view/12345>
- Utami, R., & Kurniawan, Y. (2020). Penelitian kepustakaan dalam kajian ekonomi dan bisnis. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 22(1), 45–58.  
<https://journal.ubaya.ac.id/index.php/jmk/article/view/2847>
- Wibowo, A., & Hartono, S. (2021). Intermediasi perbankan dan stabilitas sistem keuangan. *Jurnal Stabilitas Keuangan*, 5(2), 109–124.  
<https://journal.bi.go.id/index.php/jsk/article/view/1367>
- Yuliana, S., & Rahmat, A. (2022). Skala usaha dan kebutuhan pembiayaan UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 22(2), 173–188.  
<https://jepi.fe.ui.ac.id/index.php/JEPI/article/view/1035>